

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Amirudin dan ZainalAsikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta.
- Amirudin dan ZainalAsikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm 30
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Eva Achjani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: FH UI.
- H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Jan Remelink, 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunarso, H. Siswanto, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal/Artikel Ilmiah

Muhaimin Muhaimin, *Retorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, E-Journal.balitbangham.go.id, Jurnal Penelitian De Jure, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2019.

Josephin Mareta, *Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, E-Journal.balitbangham.go.id, Jurnal Penelitian De Jure, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2018.

Septa Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Rechtsvinding.bphn.go.id, Jurnal Rechts Vinding, Volume 2 Nomor 2 tahun 2013.

Nofarizal, D., Yusuf, Y., & Pardede, R. (2024). PENYELESAIAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 423-438.

Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.

Tompodung, H. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4).

Ichwanto, A. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 181-206.

Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Tni Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum*, 5, 1.

Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 74.

Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230.

QUARTA, A. P. (2024). *EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN*

PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Sugiartha, I. N. (2015). *Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.
- Hutagaol, D. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4).
- Parengkuan, F. V. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP. *Lex Crimen*, 10(4).
- Sumampouw, J. E. (2019). Tindak Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Kuhp Dan Uu No. 12/Drt 1951. *Lex Crimen*, 7(9).

3. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 *tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 12/Drt 1951 Pasal 351 Kuhp

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 *tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana mengatur bahwa asas keadilan*

restoratif tidak dapat diartikan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkara secara damai, tetapi lebih luas lagi untuk mencapai keadilan.